KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR: 017/K.Bawaslu.LA-05/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MUARA SUNGKAI KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 607);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 002/BAWASLU-PROV-LA/HK.01.01/VIII/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2018, masing-masing atas nama:

1. **Yakup;**
2. **Juanda Saputra;**
3. **Naldo Achmad.**

KEDUA : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2018;

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2018 dimulai sejak saat pengucapan sumpah/janji dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan pengelenggaraan Pemilihan selesai;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Serta Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2018;

KELIMA : Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui sebagalmana mestinya; dan

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Bupati Lampung Utara;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Lampung Utara
pada tanggal 09 November 2017

KETUA,

ZAINAL BAHTIAR, S.H

Dipindai dengan CamScanner